

**PEMANFAATAN DANA ZIS UNTUK PENANGGULANGAN
WABAH COVID-19 PADA BAITUL MAL ACEH
(Kajian Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

RIZQAN FITRA
NIM. 170102134

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2022 M / 1444 H**

**PEMANFAATAN DANA ZIS UNTUK PENANGGULANGAN
WABAH COVID-19 PADA BAITUL MAL ACEH
(Kajian Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Oleh:

RIZOAN FITRA
NIM. 1701020134


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasahkan oleh:

Pembimbing I,


Arifin Abdullah, S.HI., M.H
NIP. 198203212009121005

Pembimbing II,


Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001

**PEMANFAATAN DANA ZIS UNTUK PENANGGULANGAN
WABAH COVID-19 PADA BAITUL MAL ACEH
(Kajian Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis / 26 Desember 2022 M


03 Jumadil Akhir 144H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,


Ida Friatna, S.Ag, M.Ag
NIP. 197705052006042000

Sekretaris,


Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP. 199102172018032001

Penguji I.


Safira Mustaqilla, S. Ag., M.A
NIP. 197511012007012027

Penguji II,


Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199302262019031008



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzamah, M. Sh L
NIP. 197809172009121006

ABSTRAK

Nama : Rizqan Fitra
NIM : 170102134
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pemanfaatan Dana ZIS Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 pada Baitul Mal Aceh (Kajian Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020)
Tanggal Sidang : 26 Desember 2022
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.HI., M.H
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Kata Kunci : Dana, ZIS, Covid-19, Baitul Mal Aceh

Penyebaran wabah Covid-19 atau *Coronavairus Disease* menjadi fenomena yang luar biasa di seluruh dunia tak terkecuali negeri kita Indonesia. Wabah tersebut berdampak pada seluruh sektor dan sendi kehidupan, selain menyebabkan kematian juga berdampak negatif bagi perekonomian negara, diantaranya karena turunnya konsumsi dan investasi, baik dalam rumah tangga maupun ruang lingkup pemerintah. Pada tahun 2020 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya. Adapun isi pada ketentuan hukum dari Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tersebut adalah Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya. Dari substansi masalah tersebut maka fokus penelitian skripsi ini adalah Pertama bagaimanakah penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah di Baitul Mal Aceh untuk penanggulangan wabah Covid-19 di Aceh, Kedua Tinjauan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Shadaqah Baitul Mal Aceh untuk penanggulangan Wabah Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dan metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan Baitul Mal Aceh sebagai lembaga pengelola dana zakat, infak dan Shadaqah telah mengeluarkan dana bantuan tanggap darurat Covid-19 sebagai bentuk respon cepat guna membantu meringankan beban ekonomi masyarakat miskin, bantuan tunai yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh hanya diperuntukkan kepada mereka yang tercatat sebagai penduduk dalam kategori miskin yang tidak menerima bantuan lainnya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti program bantuan sembako, Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan tanggap darurat covid-19 dari kementerian sosial Republik Indonesia. Penyaluran bantuan dana tanggap darurat Covid-19 oleh Baitul Mal Aceh dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 tahun 2020. Dari paparan diatas disimpulkan

bahwa harta zakat,infak dan shadaqah dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan wabah Covid-19 berdasarkan Fatwa Nomor 23 tahun 2020.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

Segala nikmat iman, Islam, kesehatan serta kekuatan yang telah diberikan Allah Swt tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah Swt. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahiliyahan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah yang diberikan Allah Swt. Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul **“PEMANFAATAN DANA ZIS UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 PADA BAITUL MAL ACEH (Kajian Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020)”**, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari’ah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya

3. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku pembimbing I dan ibu Azka Amalia Jihad, M. E. I selaku pembimbing II
4. Bapak Dr. Faisal, S.TH, MA selaku Penasehat
5. Terimakasih kepada seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/karyawati Fakultas Syariah dan Hukum
6. Terma kasih kepada orang tua tercinta yang telah menyemangati saya dalam penyusunan karya ilmiah dan membantu memberikan doa dan dukungan kepada saya.
7. Kepada saudari Fara Ulan Nahrifah selaku orang special yang turut membantu memberikan semangat, motivasi yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
8. Serta terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah Swt, agar setiap bantuan yang penulis terima dari semua pihak dibalas oleh Allah Swt. dengan kebaikan, ganjaran dan pahala yang setimpal. Akhirnya kepada Allah jualah penulis memohon perlindungan dan pertolongan dalam penyelesaian skripsi ini.

A R - R A N I Banda Aceh, 20 Desember 2022

Penulis,

Rizqan Fitra

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	<i>š</i>	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ĥa</i>	<i>ĥ</i>	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	<i>Ž</i>	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Šad</i>	<i>š</i>	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Đad</i>	<i>đ</i>	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	<i>ṭ</i>	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ža</i>	<i>ž</i>	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	`	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	G	Ge

ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apsotrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai

وَّ	<i>Fathah dan wau</i>	Au
-----	-----------------------	----

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
اِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
اُ ي	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbānā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجُّ -*al-hajj*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ

-ar-rajulu

السَّيِّدَةُ

-as-sayyidatu

الشَّمْسُ

-asy-syamsu

القَلَمُ

-al-qalamu

Contoh:

وَأَنَا اللَّهُ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*man istaṭā‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

انَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِنَاسٍ -*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi*

لَلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ -*lallaẓī bibakkata mubārakatan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-lazi unzila fih alQur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-lazi unzila fihil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamīan*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāhu bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR TABEL

Tabel 1	Bantuan Dana Tanggap Darurat Covid-19 bagi Masyarakat Miskin Baitul Mal Aceh Tahun 2020	42
----------------	---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	56
Lampiran 2	Surat Permohonan Penelitian.....	57
Lampiran 3	Protokol Wawancara.....	58
Lampiran 4	Fatwa Nomor 23 Tahun 2020	70
Lampiran 5	Bukti Dokumentasi	69
Lampiran 6	Bukti Riwayat Hidup	70



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISI	xx
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA : KONSEP DAN DASAR HUKUM ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH.....	16
A. Pengertian Zakat, Infak dan Shadaqah	16
B. Dasar Hukum Zakat, Infak dan Shadaqah	18
C. Rukun dan Syarat Zakat, Infak, Shadaqah Serta Golongan penerima Zakat Infak dan Shadaqah	23
1. Rukun Zakat, Infak dan Shadaqah	23
2. Syarat Zakat, Infak dan Shadaqah	24
3. Golongan Penerima Zakat, Infak dan Shadaqah.....	27
D. Pemanfaatan Dana ZIS dalam Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020	34
BAB TIGA : PEMANFAATAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH (ZIS) UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 PADA BAITUL MAL ACEH	37
A. Gambaran Umum Baitul Mal Aceh.....	37
1. Letak dan Lokasi Baitul Mal Aceh.....	39
2. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh	39

B. Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Shadaqah Baitul Mal Aceh untuk penanggulangan Wabah Covid-19.....	40
C. Tinjauan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah untuk penanggulangan Wabah Covid-19	44
BAB EMPAT: PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijma'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang merupakan pokok ajaran Islam, ia merupakan salah satu rukun Islam yang ke empat di samping salat, puasa, dan haji. Umat Islam Indonesia sangat mementingkan ibadah salat, puasa dan haji, tetapi kurang perhatian terhadap zakat.¹

Pelaksanaan salat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan zakat adalah lambang keharmonisan hubungan dengan sesama manusia. Jadi, zakat bukan hanya sebatas urusan hamba dengan Allah Swt, namun merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Sepanjang perhatian umat Islam dengan zakat tidak seimbang dengan salat, puasa, dan haji maka kesadaran sosial umat tidak akan berkembang baik. Oleh karena itu setiap muslim yang memiliki harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin atau yang berhak, dengan syarat-syarat yang ditentukan sesuai ajaran Islam.² Jadi, zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu orang miskin.³

¹ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, cet.1, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), hlm. 8-9.

² *Ibid.*

³ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Prespektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2006), hlm. 121.

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam dan sangat di anjurkan untuk dilakukan. Berdasarkan surat at-Taubat ayat 60, maka hanya terdapat 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat yaitu:

1. Fakir; Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
2. Miskin; Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
3. Amil; Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
4. Mu'allaf; Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
5. Hamba sahaya; Budak yang ingin memerdekakan dirinya.
6. Gharimin; Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
7. Fisabilillah; Mereka yang berjuang di jalan Allah Swt dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
8. Ibnu Sabil; Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah Swt⁴

Pada tahun 2020 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 23 Tahun 2020 Pada tanggal 16 april 2020, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya. Adapun isi pada ketentuan hukum dari Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tersebut adalah Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan dhawabith sebagai

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adilathu*, Jilid 3. (Darul Fikr: 2000), hlm.

berikut:

1. Pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) penerima termasuk salah satu golongan (asnaf) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, riqab, ibnu sabil, dan/atau fi sabilillah;
 - b) Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq;
 - c) Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.
2. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) penerima manfaat termasuk golongan (asnaf) fi sabilillah
 - b) pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.
3. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jilal-zakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (hawaln al-haul), apabila telah mencapai nishab.
4. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri.

5. Kebutuhan penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infak, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya.⁵

Penyebaran wabah Covid-19 atau *Coronavairus Disease* menjadi fenomena yang luar biasa di seluruh dunia tak terkecuali negeri kita Indonesia. Wabah tersebut berdampak pada seluruh sektor dan sendi kehidupan, selain menyebabkan kematian juga berdampak negatif bagi perekonomian negara, diantaranya karena turunnya konsumsi dan investasi, baik dalam rumah tangga maupun ruang lingkup pemerintah.⁶

Ada tiga dampak besar yang disebabkan oleh virus covid-19 bagi perekonomian Indonesia. Dampak yang pertama yaitu menurunnya konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat dalam waktu yang lama. Dampak yang kedua yaitu adanya ketidak pastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasinya pada berhentinya UMKM. Dampak yang ketiga yaitu ekonomi dunia yang mengalami pelemahan sehingga berakibat pada turunnya harga komoditas dan ekspor Indonesia ke beberapa negara terhenti.⁷

Wabah Covid-19 yang tengah merebak di beberapa bagian negara khususnya di Indonesia tidak disesuaikan hanya mengendalikan kebijakan pemerintah. Kerjasama yang solid diperlakukan antara pemerintah, masyarakat, Lembaga pengelolaan dana ZIS dan Lembaga wakaf dalam memanfaatkan ZISWA dengan maksimal agar memberikan kontribusi dalam

⁵ Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020

⁶ Khairina F. Hidayati, "*Inilah Dampak Virus Corona bagi Perekonomian Indonesia*", <https://glints.com/id/lowongan/dampak-virus-corona-bagi-perekonomian/#.YBwHTugzBIU>. diakses tanggal 16 Juni 2022.

⁷ Zuraya Nidia, "*Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 Bagi Ekonomi RI*", <https://www.republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid19-bagi-ekonomi-ri> diakses tanggal 16 Juni 2022.

penanganan dampak Covid-19.⁸

Baitul Mal Aceh menyalurkan bantuan sekitar Rp 67 Miliar dari dana zakat tahun 2021 kepada penerima manfaat, dalam upaya membantu masyarakat ditengah pandemic Covid-19. Dana zakat yang diamanahkan kepada Baitul Mal pada 2021 sebesar Rp 122,1 miliar. Dana tersebut akan disalurkan kepada delapan asnaf seperti fakir, miskin, amil, muallaf, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil, kecuali untuk hamba sahaya.

Penyaluran dana zakat terus dilakukan dan menargetkan cakupan realisasi yang tinggi terhadap penyaluran dana zakat itu. Kemudian program yang direncanakan adalah program yang bersifat berkelanjutan seperti fakir uzur, yang sudah di luar produktif dan tidak lanjut bekerja lagi sehingga harus diberikan santunan.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat kita simpulkan bahwa dampak dari wabah virus covid-19 sangat terasa dan menghantam segi perekonomian dan kehidupan sosial yang berdampak pada lahirnya Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid 19. Penelitian ini penting dilakukan, untuk melihat bagaimana aturan hukum dan praktiknya dimasyarakat sehingga dapat dilakukan evaluasi dan melahirkan solusi sehingga persoalan-persoalan yang terjadi dimasyarakat dapat diselesaikan dengan tepat dan kenapa aturan-aturan tersebut tidak atau belum terealisasikan.

Sehingga peneliti tertarik untuk membahasnya dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul ***Pemanfaatan Dana ZIS Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Pada Baitul Mal Aceh (Kajian Fatwa MUI Nomor 23***

⁸ Megar, "Peran Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf Di Kala Pandemi Covid-19", <https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1218057-peran-zakat-infak-sedekah-dan-wakaf-di-kala-pandemi-covid-19> diakses tanggal 16 Juni 2022.

⁹ <https://ruangberita.co/news/baitul-mal-aceh-salurkan-rp67-miliar-dana-zakat-ke-masyarakat/index.html> diakses tanggal 16 Juni 2022.

tahun 2020).

B. Rumusan Masalah

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini secara sistematis dan menjawab secara konkrit maka peneliti menyusun rumusan masalah, berikut :

1. Bagaimanakah penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah di Baitul Mal Aceh untuk penanggulangan wabah covid 19 di Aceh?
2. Bagaimanakah Tinjauan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Shadaqah Baitul Mal Aceh untuk penanggulangan Wabah Covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui penyaluran dana zakat di Baitul Mal Aceh untuk penanggulangan wabah covid 19 di Aceh.
2. Untuk mengkaji Tinjauan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Shadaqah Baitul Mal Aceh untuk penanggulangan Wabah Covid-19.

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari pengulangan dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain, maka peneliti perlu menjelaskan adanya tujuan yang diajukan. Adanya beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah tersebut merupakan suatu data yang sangat penting. Berikut ini adalah penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan

dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nurcholis Madjid (2021) dengan judul penelitian *implementasi fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan dana zakat untuk penanggulangan wabah covid 19* “studi kasus di BAZNAS Sumatra utara”. Penyelesaian masalah pada penelitian tersebut dilakukan dengan mengkaji hukum agama terkait zakat dan fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 tentang penanggulangan wabah covid 19 dengan menggunakan dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS Sumatra Utara. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut adalah dasar hukum pemanfaatan dana zakat untuk penanggulangan Wabah Covid 19 dalam Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 adalah Al-Quran, Hadis dan berbagai pendapat ulama, kaidah fikih dan faatwa MUI terkait zakat.¹⁰

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Siti Masri'ah, Alan Su'ud Ma'adi (2021) dengan judul *Penerapan Fatwa DSN MUI No. 23 Tahun 2020 Terhadap Efisiensi Penyaluran ZIS Perspektif Fiqh Al- Aulawiyah di Lazismu Pamekasan*. Penyelesaian masalah pada penelitian ini adalah Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ada dua yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama baik melalui observasi atau wawancara kepada para pihak yang berkaitan dalam hal ini manager dan staff di LAZISMU Pamekasan. Metode analisi data yang dilakukan oleh peneliti melalui 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data kemudian verifikasi atau

¹⁰ Madjid, Muhammad Nurcholis. *Implementasi Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid 19 (Studi Kasus di BAZNAS Sumatera Utara)*. (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

penarikan kesimpulan.¹¹

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Agus Salim (2021) dengan judul *Skema Pentasyarufan Zakat Untuk Penanggulangan Covid 19* “studi analisis kritis Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya”. Penyelesaian masalah pada penelitian ini adalah Skema pentasyarufan zakat pada Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid19 Dan Dampaknya terdiri dari dua skema; Pertama skema pentasyarufan zakat secara langsung oleh Muzaki atau BAZNAZ kepada Asnāf yang terdampak covid 19. Kedua pentasyarufan zakat dengan skema tidak langsung, di mana Muzaki atau BAZNAS menggunakan hasil zakat untuk membeli kebutuhan APD bagi perawat dan relawan atau alat medis penunjang pencegahan covid 19.¹²

Keempat, skripsi yang di tulis oleh Riskyana Ulfa (2021) *Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pada Pelaksanaan Zakat Produktif* “studi kasus pada BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir”. Penyelesaiann masalah pada penelitian ini adalah Mustahik dapat memperoleh dana zakat produktif dengan memberikan proposal dan syarat-syarat tertentu. Jumlah dana akan disesuaikan dengan kebutuhan usaha yang akan dijalani. Dan Pelaksanaan zakat produktif di kabupaten Ogan Ilir sudah sesuai dengan Fatwa MUI tetang mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemashlahatan umum.¹³

¹¹ Hadi, Sitti Masri'ah, and Alan Su'ud Ma'adi. "Penerapan Fatwa DSN MUI No. 23 Tahun 2020 Terhadap Efisiensi Penyaluran ZIS Perspektif Fiqh Al-Aulawiyah di Lazismu Pamekasan." (MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum, 2021), hlm :125-135.

¹² Salim, Agus. "SKEMA PENTASYARUFAN ZAKAT UNTUK PENANGGULANGAN COVID 19: Study Analisi Kritis Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya". (Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian KeIslaman 8.2, 2020), hlm: 141-162.

¹³ Ulfa, Riskyana. "Implementasi Fatwa Mui Pada Pelaksanaan Zakat Produktif (Studi Kasus Baznas Kabupaten Ogan Ilir)". (Jakarta: Institut Ilmu Al Quran, 2021).

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Ahmad Fikri Sabiq (2021) *Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Di LAZ Selama Pandemi Covid-19*. Penyelesaian masalah pada penelitian ini adalah Fatwa ini relevan untuk dilaksanakan di lembaga pengelola zakat karena peningkatan kemiskinan setelah adanya pandemi Covid-19. Pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri (APD), disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah masuk dalam program yang dilaksanakan.¹⁴

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat di dalam judulpeneliti ini, agar dapat terhindar dari penafsiran yang salah dalam memahami istilah dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan.¹⁵

2. Dana ZIS (Zakat, Infak dan Shadaqah)

¹⁴ Sabiq, Ahmad Fikri, and Choirul Amirudin. "Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di LAZ Selama Pandemi Covid-19: The Utilization of Zakat in Accordance with MUI's Fatwa Number 23 Year 2020 in LAZ During the Covid-19 Pandemic". (Jurnal Bimas Islam 14.1, 2021), hlm: 161-184.

¹⁵ W.J.S. Poerwardarmaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.125.

Zakat secara bahasa merupakan bentuk dari kata dasar *zaka* yang berarti suci, bersih,berkah, tumbuh, dan berkembang. Menurut terminology syariat, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta yang telah memenuhi syarat kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi harta yang bersih, suci, serta berkah.¹⁶

Infak, secara bahasa merupakan bentukan dari kata *anfaqaa* yang berarti memberikan sesuatu kepada orang lain.²² Dalam terminology syariat, infak berarti mengeluarkan atau memberikan sebagian pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak tidak ditentukan jumlahnya, serta tidak ditentukan pula sasaran penyalurannya. Infak sangat luas cakupannya untuk membantu kepentingan pembangunan umat Islam.¹⁷

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Menurut terminologi syariat, pengertian shadaqah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak selalu berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materil.¹⁸

3. Baitul Mal Aceh (BMA)

Baitul Mal Aceh adalah Baitul Mal tingkat Provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak bulan April tahun 1973. Pemerintah Daerah Istimewa Aceh saat itu melahirkan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 tahun 1973. Seiring perjalanan

¹⁶ Husein, Syahatah., *Cara Praktis Menghitung Zakat*, (Ciputat: Kalam Pustaka, 2005), hlm. 15.

¹⁷ *Ibid.* hlm.18.

¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 15.

waktu, sebagai bagian dari penyempurnaan secara kelembagaan, maka pada bulan Januari 1975 lembaga BPHA berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian pada bulan Februari 1993 berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah (BAZIS/BAZDA).¹⁹

4. Fatwa DSN-MUI No. 23 Tahun 2020

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat pleno kemudian memutuskan dan menetapkan Fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya dengan ketentuan umum sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan adalah pendistribusian harta zakat, infak, dan shadaqah kepada penerima, dan menggunakan harta tersebut secara tepat oleh penerima.
- b. *Hawalan al-haul* adalah masa satu tahun atas kepemilikan harta tertentu sebagai syarat wajib zakat.
- c. Penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya adalah segala ikhtiar yang ditujukan untuk mencegah penyebaran Covid-19, merawat dan menangani korban Covid-19, memperkecil angka kematian, membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain, serta membantu kesulitan umat Islam yang terdampak Covid-19.
- d. Aset kelolaan adalah sarana dan prasarana yang diadakan dari harta zakat, infak, dan shadaqah yang berada dalam pengelolaan-pengelolaan / amil yang bermanfaat diperuntukkan bagi penerima.²⁰

5. Covid-19

¹⁹ <https://www.baitulmal.acehprov.go.id/> di akses tanggal 20 Juni 2022.

²⁰ Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020

Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis korona virus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Di dalam penelitian diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta dapat mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi dari suatu ketentuan hukum dan dokumen tertulis secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang sudah tertulis.²²

Pada kajian ini mengkaji tentang tinjauan Fatwa Mui No. 23 Tahun 2020 tentang penggunaan dana zakat dan untuk penanggulangan wabah covid 19 di Baitul Mal Aceh.

²¹ <https://corona.kendalkab.go.id/berita/profil/kenalan-dengan-covid-19> diakses tanggal 20 Juni 2022.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Timur: Mataram University Press, 2020), hlm. 115

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang telah di dapat berupa penjelasan dan gambaran berupa kata-kata mengenai fakta tentang objek yang di teliti.²³ Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis, dalam hal ini penulis menganalisa dan memaparkan gambaran tentang penanggulangan wabah covid 19 menggunakan dana zakat di Baitul Mal Aceh.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Sumber Data Sekunder

Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan (*library research*) seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi, jurnal, artikel yang tentunya memiliki keterkaitan dengan praktik kerjasama dalam tinjauan fiqh muamalah.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Teknik Wawancara (*interview*)

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rhieka Cipta, 2010), hlm.3.

Wawancara (interview) adalah suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji.²⁴ Wawancara dilakukan secara langsung dengan tatap muka.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak di publikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁵ Dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data berupa data tertulis mengenai hal-hal yang bersifat penting yang diperlukan untuk menunjang kebenaran dalam penelitian ini.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen memiliki kaitan penting dalam pengumpulan data sehingga mempengaruhi proses pengumpulan data dalam menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian dalam pengumpulan data primer maupun data sekunder.²⁶

Dalam penelitian penulis menggunakan kertas, pulpen, alat rekam untuk mencatat dan merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh narasumber agar proses penelitian berjalan dengan sempurna.

6. Langkah-langkah Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu setelah mengumpulkan data primer dan

²⁴ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.136.

²⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

²⁶ Muzakkir Abu Bakar, *Metodelogi Penelitian*, (Banda Aceh: 2013), hlm. 57.

sekunder. Setelah peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan Tinjauan Fatwa MUI dan Hukum Zakat, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah tahap pengolahan data melalui proses editing atau penyuntingan untuk menghasilkan data yang akurat dan valid sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini antara lain menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan buku pedoman skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis dapat berupaya menyajikan penelitian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami proposal penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan menjadi 4 (empat) bab yang saling berkaitan dengan bab-bab lain. Masing-masing bab berisi uraian sub bahasan yang disesuaikan dengan pembahasan masing- masing bab, yaitu:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, yang berisi tentang Pengertian zakat, infak dan shadaqah, dasar hukum zakat, infak dan shadaqah, rukun dan syarat zakat, infak dan shadaqah serta golongan penerima zakat, infak dan point terakhir yaitu pemanfaatan dana zakat, infak dan shadaqah dalam fatwa MUI nomor 23 tahun 2020.

Bab tiga merupakan bab hasil penelitian data yang mencakup gambaran

umum Baitul Mal Aceh, penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah Baitul Mal Aceh untuk penanggulangan wabah covid 19, dan tinjauan Fatwa MUI nomor 23 tahun 2020 tentang penggunaan dana zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid 19.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan peneliti ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.



BAB DUA

KONSEP DAN DASAR HUKUM ZAKAT INFAK DAN SHADAQAH

A. Pengertian Zakat, Infak dan Shadaqah

1. Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang keberadaannya menjadi salah satu penyangga bagi kesempurnaan Islam. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi *agniya'* (hartawan) serta kekayaannya yang memenuhi batas minimal (*nisbah*) dan rentang waktu satu tahun (*haul*).²⁷

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti suci, bersih, tumbuh, dan terpuji. Adapun dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah di serahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.²⁸

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah Swt untuk dikeluarkan dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Selain itu menurut istilah fiqih zakat adalah shodaqoh yang sifatnya wajib, berdasarkan ketentuan nishab dan haul dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, yakni 8 *ashnaf*.²⁹

²⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.259.

²⁸ Nurul Huda, Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.293.

²⁹ M. Damawan Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 1999), hlm. 475.

2. Infak

Infak adalah pemberian sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rezeki, dan sebanyak yang ia kehendaki. Menurut bahasa, infak berasal dari kata *anfaqa* yang bermakna “mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu”. Sedangkan menurut syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian harta sesuai yang diperintahkan. Infak berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum, dan infak juga tidak harus diberikan kepada *mustahiq* tertentu. Infak ada yang wajib ada yang juga yang sunnah. Infak yang wajib diantaranya zakat, kafarat, nazar, dan lain-lain. Infak sunnah diantaranya, infak kepada para fakir miskin, sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan lain-lain.³⁰

Adapun perbedaan infak dengan zakat dapat dilihat dari waktu pengeluarannya, dalam zakat ada nisabnya sedangkan infak tidak ada, baik dia berpenghasilan tinggi maupun rendah. Zakat diperuntukkan untuk delapan ashnaf, sedangkan infak dapat diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk keluarga, anak yatim, dan lain-lain. Infak tidak ditentukan jenisnya, jumlah dan kadarnya, serta waktu penyerahannya.³¹

3. Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti “benar”. Menurut terminologi syari’at, pengertian shadaqah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak

³⁰ Ade Fatoni, *Panduan Lengkap Rukun Iman dan Islam*, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2013), hlm. 289.

³¹ Ilmi Makhalul, *Teori Dn Praktik Lembaga Mikro Keuangan syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2002), hlm. 69.

selalu berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil.³²

Shadaqah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. Secara *syara'*, shadaqah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah.

Cakupan penerima shadaqah lebih luas. Penerima shadaqah yang dianjurkan yaitu: anak dan keluarga, kerabat yang mahram dan bukan mahram, tetangga, delapan golongan, anak yatim, janda, anak-anak berprestasi yang kekurangan biaya melanjutkan sekolah, dan membangun fasilitas yang bermanfaat untuk umum, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain selama tidak melanggar syariat.³³

B. Dasar Hukum Zakat, Infak dan Shadaqah

Zakat, infak dan shadaqah adalah amalan yang disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw, berikut ini adalah beberapa dalil-dalil yang merujuk langsung dan berkaitan dengan zakat, infak dan shadaqah.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

³² Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 15.

³³ Reza Pahlevi Dalimunthe, *100 Kesalahan dalam Sedekah*, (Jakarta: PT Agro Media Pustaka, 2010), hlm.16.

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku” (Q.S Al-Baqarah [2] : 43).

Dalil diatas bermakna dengan jelas memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin yang beriman untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta perintah untuk rukuk dalam shalat sebagaimana orang-orang yang ruku. Dapat kita simpulkan bahwa perintah zakat itu sama pentingnya dengan perintah untuk mengerjakan shalat.

Al-Qur’an Surah At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S At-taubah [9] : 103).

Berdasarkan dalil diatas, dapat kita simpulkan bahwa Allah Swt zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan dengan sukarela, tujuan dari zakat adalah untuk membersihkan dan mensucikan pemiliknya dari keburukan, selain itu manusia juga di perintahkan untuk berdoa kepada Allah Swt, sebab hanya dengan doa ketenteraman jiwa akan diperoleh.

Al-Qur’an Surah Al-Munafiqun ayat 10 :

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

Artinya : “Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?” (Q.S Al-Munafiqun [63] : 10).

Dalil diatas bermakna tentang keutamaan untuk membelanjakan sebagian dari harta yang telah diberikan oleh Allah Swt kepada orang yang membutuhkan sebelum datangnya kematian, harta adalah titipan Allah Swt kepada umat manusia, barangsiapa yang membelanjakan sebagian daripada hartanya untuk Allah Swt dengan penuh ridha pasti akan memperoleh kebaikan dari sisi Allah Azza wajalla.

Al-Qur'an Surah Al-Hadid ayat 18 :

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ
أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak” (Q.S Al-Hadid [57] : 18).

Dalil diatas bermakna tentang keutamaan untuk membela dan membenarkan ajaran Islam dan bersaksi atas kebenaran nabi Muhammad Saw, selain itu dalil diatas juga menerangkan tentang keutamaan orang-orang yang meminjamkan (menginfakkan) harta nya di jalan Allah Swt, pinjaman tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Swt dan bagi pemberinya akan memperoleh pahala yang banyak.

2. Hadist

Hadist Nabi Muhammad Saw :

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دقل :
بني الاسلام على خمس : شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ،
واقام الصلاة ، وايتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان (متفق عليه)

Artinya : Dari Ibnu Umar r.a bahwasanya Rasulullah Saw bersabda :
“Islam itu didirikan atas dasar lima sendi, yaitu : persaksian bahwa tiada
tuhan selain Allah, dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat,
menunaikan zakat, haji dan puasa pada bulan Ramadhan”. (Muttafaqun’
alaih).³⁴

Hadis diatas menjelaskan bahwa agama Islam itu terdiri atas lima
dasar, yaitu persaksian seorang hamba bahwa tiada tuhan selain Allah,
dan nabi Muhammad adalah utusan Allah, melaksanakan shalat,
mengeluarkan zakan, melaksanakan haji dan puasa pada bulan
Ramadhan. Zakat merupakan salah sartu pokok keimanan seorang
hamba kepada Allah Swt dimana zakat disebutkan secara langsung
sebagai satu dari lima pokok keimanan lainnya yang wajib dimiliki oleh
orang yang beriman.

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : من تصدق بعدل قمره من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب
فان الله يتقبلها بيمينه ثم ير بيها لصا حبها كما يربي احدكم فلوه حتى
تكون مثل الجبل.

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a : Rasulullah Saw bersabda : “ Apabila
seseorang memberikan sedekah yang setara dengan sebuah kurma yang
diperoleh dengan harta (uang) yang baik dan Allah hanya menerima
sedekah yang dikelurkan dari harta yang baik, Allah akan menerima
sedekah itu dengan tangan-nya (yang kanan) dan kemudian

³⁴ Imam nawawi, *Terjemahan Riyadhus Shalihin*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), hlm. 218.

menambahkan padala kepada orang itu, sebagaimana siapapun dari kamu yang membesarkan bayi kudanya, sedemikian besarnya sehingga menjadi sama besarnya dengan sebuah gunung”. (H.R. Bukhari).³⁵

Hadis diatas menjelaskan tentang keutamaan bersedekah oleh seorang hamba dengan ikhlas karna Allah Swt dan berasal dari harta yang diperoleh dengan cara yang baik, artinya harta itu bukanlah harta yang diperoleh dengan cara yang bathil yang tidak sesuai dengan perintah Allah Swt, harta yang di sedekahkan dengan tujuan mengharap ridho Allah Swt akan di gantikan oleh Allah Swt dengan pahala yang banyak, bahkan di setaarkan dengan sebuah gunung.

3. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Selain berdasarkan dalil Al-qur'an dan hadis, di indonesia pengelolaan terhadap dana zakat, infak dan sedekah di atur sedemikian rupa agar tidak menyalahi aturan dan di pergunakan secara tepat guna untuk memastikan kesejahteraan umat.

Berikut ini adalah beberapa aturan yang mengatur terkait pengelolaan dana zakat, infak dan shadaqah di Indonesia :

- a) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 tahun 1968 tanggal 15 Juli 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat.
- b) Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- c) Keputusan Direktorat Jenderal Binmas Islam dan Urusan Haji No. D/219 tahun 2000 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaaan Zakat.
- d) Keputusan menteri Agama nomor 373/2003 tentang pelaksanaan undang-ndang No.38 tahun 1999.³⁶

³⁵ Al-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, hlm 285.

³⁶ Amiruddin Inoed, *Anantomi Fiqh Zakat : Potret dan Pemahaman BAZ Sumatra Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 20-21.

4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Di Indonesia, zakat badan hukum atau perusahaan didasarkan pada undang-undang dan Kompilasi Hukum Syariah (KHES). Berkaitan dengan zakat dan badan hukum atau perusahaan, undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 11 ayat (2) menyebutkan harta yang dikenai zakat adalah:

- a) emas, perak dan uang;
- b) perdagangan dan perusahaan;
- c) hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
- d) hasil pertambangan;
- e) hasil perternakan;
- f) hasil pendapatan dan jasa ;
- g) rikaz³⁷.

C. Rukun dan Syarat Zakat, Infaq, Shadaqah Serta Golongan Penerima Zakat, Infaq dan Shadaqah

1. Rukun Zakat, Infaq dan Shadaqah

Zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.³⁸ Rukun dari zakat adalah :

- a) Niat
- b) Pemberi zakat (*Muzaki*)
- c) Penerima zakat (*Mustahik*)

³⁷ Imam Mustafa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual (Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 36.

³⁸ Wahbah Zuhaily, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 97.

d) Harta yang dikeluarkan untuk zakat.

Infak adalah pemberian sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rezeki, dan sebanyak yang ia kehendaki. Menurut bahasa, infak berasal dari kata *anfaqa* yang bermakna “mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu”.

Sedangkan menurut syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian harta sesuai yang diperintahkan. Infak berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum, dan infak juga tidak harus diberikan kepada *mustahiq* tertentu.

Seperti halnya zakat, infak memiliki rukun yang harus dipenuhi oleh orang yang melaksanakan Infak dan sedekah yaitu :³⁹

- a) Adanya orang yang berinjak
- b) Adanya penerima infak
- c) Adanya harta yang di infakkan
- d) *Ijab dan qabul*

Shadaqah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. Secara *syara'*, shadaqah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah. Rukun shadaqah adalah sebagai berikut:

- a) Adanya pemberi shadaqah
- b) Adanya penerima shadaqah
- c) *Ijab dan qabul*
- d) Adanya barang yang disedekahkan.⁴⁰

³⁹ Abd Al-Rahman Al-Jazari, *Al-Fiqh ' Ala Al-madzahib Al-Arba'ah, Juz II* (Beirut: Dar Al-Kutub, 2003), hlm.140.

2. Syarat Zakat, Infak dan Shadaqah

Pada prinsipnya zakat infak dan shodaqoh itu sama artinya, paling tidak esensinya, baik dalam al-Qur'an maupun Hadis. Para ulama fiqh bahwa zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nishab, dan mencapai haul / waktu untuk zakat tersebut dikeluarkan.

Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat. Adapun syarat wajibnya zakat, infak, dan shadaqoh yakni kefarduannya ialah sebagai berikut :

a. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahayanya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannya yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya. Begitu juga, mukatib (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) atau yang semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendatipun dia memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh.⁴¹

b. Islam

Menurut ijma' zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Para fuqaha tidak mewajibkan zakat atas orang kafir asli kecuali dalam dua hal, yaitu :

Pertama, menurut mazhab Syafi'i, tidak sedikit pun harta yang diambil dari mereka kecuali dengan adanya perjanjian dikalangan

⁴⁰ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 197.

⁴¹ Wahbah Zuhailly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 98

mereka.⁴² Dengan demikian, jika seorang kafir telah mengadakan perjanjian untuk menyerahkan hartanya sepersepulu, harta itu hendaknya diambil. Namun jika tidak ada perjanjian diantara mereka, tidak sedikitpun harta yang diambil dari kafir tersebut.

Kedua, menurut Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa khusus orang nasrani dari bani Tughlub zakatnya mesti dilipatgandakan karena zakat sebagai pengganti upeti.

c. Baligh dan Berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti salat dan puasa, sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.⁴³

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang dizakati disyaratkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktivitas tidak dihasilkan kecuali dari barang-barang yang produktif.⁴⁴

e. Mencapai Nishab

Maksudnya ialah standar minimum jumlah harta zakat yang telah ditentukan syariat Islam. Jika kurang dari jumlah tersebut maka suatu harta tidak wajib dizakati. Setiap jenis harta zakat memiliki nishab tersendiri.⁴⁵

⁴² *Ibid.*, hlm. 99

⁴³ *Ibid.*, hlm.100

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.101

⁴⁵ Fahrur Mui'is, *Zakat A-Z...*, hlm. 33

f. Milik Penuh

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud milik penuh ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri yang benar-benar dimiliki.⁴⁶

g. Mencapai Haul

Haul adalah berlalunya masa 12 bulan qomariyah (1 tahun dalam hitungan hijriah) sejak harta itu mencapai nishab, kecuali tanaman karena zakatnya akan wajib dikeluarkan pada saat panen.⁴⁷

h. tidak berhutang

Menurut pendapat mazhab Hanafi, hutang yang berkaitan dengan hak para hamba mencegah kewajiban zakat.

i. melebihi kebutuhan pokok

menurut mazhab hanafi mensyaratkan agar zakat yang wajib dizakati terlepas dari hutang dan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yang dimaksud di sini ialah harta yang secara pasti bisa mencegah daripada kebinasaan.⁴⁸

Sedangkan pada Infak dan Shadaqah, tidak ada aturan mengikat yang mewajibkan seorang hamba untuk mengeluarkannya. Allah SWT mem berikan kebebasan kepada para pemilik harta untuk menentukan jenis, jumlah maupun waktu pelaksanaannya, yang terpenting daripada itu adalah bahwa infak dan shadaqah itu di keluarkan atas dasar ikhlas karna Allah Swt.

3. Golongan Penerima Zakat, Infak dan Shadaqah

Golongan yang berhak menerima zakat di sebut juga dengan *mustahiq* zakat sebagaimana yang di sebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60. Zakat, infak dan sedekah diberikan kepada mereka yang

⁴⁶ Wahbah Zuhailly, *Zakat ...*, hlm. 102

⁴⁷ Fahrur Mui'is, *Zakat A-Z...*, hlm. 34

⁴⁸ Wahbah Zuhailly, *Zakat ...*, hlm. 102

memang pantas dan patut untuk menerima zakat, infak dan shadaqah tersebut sebagai salah satu bentuk kepedulian sosial dan rasa saling peduli antara sesama umat dan untuk kesejahteraan umat. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak termasuk ke dalam *mustahiq* zakat di larang keras untuk menerima bantuan.

Zakat, infak dan shadaqah bertujuan sama yaitu untuk kepentingan umat dan kemaslahatan umum, harta zakat, infak dan shadaqah ini diharapkan mampu untuk menopang kehidupan penerimanya ataupun bahkan mengubah penerimanya dari orang yang berhak menerima bantuan menjadi orang-orang yang mampu untuk memberikan bantuan kepada orang lain.

Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S At-taubah [9] : 103).

Berdasarkan dalil diatas, berikut ini adalah pihak-pihak yang berhak menerima zakat, terdiri dari delapan golongan, yaitu :

1. Fakir

Fakir adalah orang yang sangat kekurangan dan berada di bawah garis kemiskinan, orang fakir tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.⁴⁹ Fakir juga dapat diartikan sebagai orang yang tidak mampu/cukup harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal serta kebutuhan lainnya.⁵⁰

2. Miskin

Miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta benda, serba kekurangan. Kalaupun punya penghasilan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Tujuan dari zakat adalah untuk mengurangi kemiskinan, membantu dan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Perbedaan antara fakir dan miskin adalah :

- a. Fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa atau tidak memiliki setengah dari kebutuhannya, miskin adalah yang memiliki setengah dari kebutuhannya atau lebih.
- b. Fakir ialah mereka yang tidak berharta serta tidak memiliki usaha yang tetap dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan miskin ialah orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meski selama itu ia memiliki pekerjaan ataupun usaha yang tetap.
- c. Fakir orang yang memiliki kebutuhan berjumlah sepuluh, akan tetapi dia hanya dapat memenuhi tiga kebutuhannya saja, sedangkan miskin adalah orang yang memerlukan sepuluh akan tetapi hanya mendapatkan delapan, sehingga

⁴⁹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Cet. Ke-3, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), Hlm. 173

⁵⁰ Fahrur Mui'is, *Zakat A-Z: Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka, 2011), hlm.43

masih masih dianggap belum layak dari segi pakaian, makanan, dan tempat tinggal.

3. Amil Zakat

Amil Zakat adalah orang yang bekerja dalam pengumpulan zakat dan pendistribusiannya. Amil zakat berhak memperoleh bagian sesuai dengan standar yang didasarkan pada kompetensi pekerjaannya, namun diharapkan paling tinggi sama dengan bagian golongan mustahik lain.

Amil zakat adalah mereka yang bertindak sebagai pengumpul, penyimpan, penjaga, pencatat dan penyalur harta zakat. Amil zakat haruslah orang yang muslim, laki-laki, jujur dan mengetahui hukum zakat secara utuh.⁵¹

4. Muallaf

Muallaf adalah orang yang mempunyai keyakinan atas Islam masih lemah, sehingga bela terhadap Islam pun masih kurang bahkan tidak ada atau membantu musuh untuk memerangi Islam. Tujuan pendistribusian zakat kepada kelompok ini agar mereka kuat keIslamannya, membela agama yang dianutnya dan menolong kaum muslimin dari serangan musuh.⁵²

5. Riqab

Riqab atau disebut juga dengan budak adalah salah satu penerima zakat yang disebutkan secara langsung. Zakat yang didistribusikan kepada budak belian, namun diberikan kepada tuannya sehingga budak belian tersebut menjadi bebas dan merdeka. Termasuk dalam kegiatan ini adalah membebaskan tawanan muslim.

6. Gharim

⁵¹ Tim Rumah Yatim, *Buku Pintar pedoman Zakat dan Pengelolaan Anak Yatim*, Cet. 1 (Yayasan Rumah Yatim Ar Rohman Ind), hlm. 17

⁵² *Ibid.*, hlm. 176

Gharim adalah orang yang mempunyai utang dan tidak memiliki bagian lebih dari utangnya, baik atas utang untuk kemaslahatan dirinya maupun kemaslahatan masyarakat. Orang yang berutang untuk kemaslahatan dapat memperoleh alokasi zakat harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Orang yang mempunyai utang yang tidak berlebihan, artinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak seperti untuk nafkah, membeli pakaian mendirikan rumah sederhana.
- b. Utang yang timbul dimaksudkan untuk melaksanakan atau menjalankan sesuatu yang dihalalkan oleh agama.
- c. Hendaknya utang dibayarkan pada saat zakat dialokasikan.
- d. Tidak termasuk utang kifarat dan utang zakat.
- e. Utang yang dibayarkan dari zakat adalah sisa utang, yaitu total utang setelah dikurangi dengan harta yang dimiliki dan penghasilannya.⁵³

7. Fi Sabilillah

Fi Sabilillah adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah secara sukarela. Mereka diberi bagian zakat yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan perang, seperti membeli senjata, kendaraan, memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.⁵⁴

8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang atau musfir yang bepergian jauh dalam rangka mencari bekal demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau mensyaratkan Islam,

⁵³ *Ibid.*, hlm.177

⁵⁴ *Ibid.*, hlm.45

seperti orang yang bepergian sebagai utusan yang bersifat keilmuan atau kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Islam.

Ibnu Sabil dapat memperoleh alokasi zakat apabila memenuhi kriteian berikut :

- a. Benar-benar membutuhkan uang zakat, artinya tidak mempunyai atau kekurangan biaya untuk kembali ke negerinya.
- b. Tidak dalam perjalanan maksiat.
- c. Tidak mendapatkan orang yang memberi pinjaman pada saat memerlukan biaya.

Berbeda dengan zakat yang penerimanya terdiri atas delapan orang, infak dan shadaqah juga memiliki penerimnya tersendiri yang di sebutkan di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 177, yaitu :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ



Artinya : “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan

orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”. (Q.S Al-Baqarah [2] : 177).

Berdasarkan dalil diatas, dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa perbedaan yang mendasar pada penerima zakat dan penerima Infak/Shadaqah. Perbedaan ini menjadi dasar menjelaskan bahwa infak dan shadaqah itu memiliki penerimanya sendiri yang terlepas dari penerima zakat.

Infak dan shadaqah dapat dikeluarkan kapanpun dan dimanapun sepanjang yang mengeluarkan infak dan shadaqah itu ikhlas, tidak terpaksa dan atas keinginan sendiri, dengan demikian infak dan sedekat tidak terikat kepada waktu ataupun syarat sebagaimana yang berlaku pada zakat.

Berikut ini adalah golongan yang diutamakan untuk menerima Infak dan shadaqah berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat 177 :

1. Kerabat karib, yaitu anggota keluarga. Dengan demikian anggota keluarga yang mampu harus mengutamakan member nafkah kepada keluarga yang lebih dekat.
2. Anak yatim, karena pada umunya anak yatim tidak mampu mencukupi kebutuhannya disebabkan ditinggal orang tua yang menjadi penyangga hidupnya. Kata yatim adalah seseorang yang belum dewasa dan telah ditinggal mati oleh ayahnya. Ia bagaikan sendirian, tak ada yang mengurusnya atau mengulurkan tangan (bantuan) kepadanya.⁵⁵

⁵⁵ Tim Penyusun Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1997), hlm. 206

3. Mushyafir, yaitu orang-orang yang membutuhkan bantuan selama perjalanan, sehingga dengan bantuan itu mereka terhindar dari kesulitan.
4. Orang-orang yang terpaksa meminta-minta karena tidak ada alternative lain bagi baginya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
5. Memberi harta untuk memerdekakan hamba sahaya sehingga ia dapat memperoleh kemerdekaanya.
6. Sabilillah
7. Amil, yaitu pengelola shadaqah maliyah.⁵⁶

Sedangkan golongan yang tidak berhak meneria infak dan shadaqah adalah sebagai berikut:

1. Orang kaya.
2. Orang kuat yang mampu berkerja.
3. Orang yang tidak beragama dan orang kafir yang memerangi Islam.
4. Anak-anak, kedua orang tua, dan istri dari orang yang mengeluarkan zakat.
5. Keluarga Nabi Muhammad SAW, yaitu Bani Hasyim.⁵⁷

D. Pemanfaatan Dana ZIS dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 23 Tahun 2020

Penyebaran wabah Covid-19 atau *Coronavairus Disease* menjadi fenomena yang luar biasa di seluruh dunia tak terkecuali negeri kita Indonesia. Wabah tersebut berdampak pada seluruh sektor dan sendi kehidupan, selain menyebabkan kematian juga berdampak negatif bagi perekonomian negara,

⁵⁶ Achmad Arief Budiman, *Good Governance Pada Lembaga Ziswaf*, (Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo, 2012), hlm. 37

⁵⁷ Fahrur Mui'is, *Zakat A-Z ...*, hlm. 47

diantaranya karena turunnya konsumsi dan investasi, baik dalam rumah tangga maupun ruang lingkup pemerintah.

Ada tiga dampak besar yang disebabkan oleh virus covid-19 bagi perekonomian Indonesia. Dampak yang pertama yaitu menurunnya konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat dalam waktu yang lama. Dampak yang kedua yaitu adanya ketidak pastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasinya pada berhentinya UMKM. Dampak yang ketiga yaitu ekonomi dunia yang mengalami pelemahan sehingga berakibat pada turunnya harga komoditas dan ekspor Indonesia ke beberapa negara terhenti.

Pada tahun 2020 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 23 Tahun 2020 Pada tanggal 16 april 2020, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya. Adapun isi pada ketentuan hukum dari Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tersebut adalah Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan *dhawabith* sebagai berikut :

1. Pendistribusian harta zakat kepada *mustahiq* secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - d) penerima termasuk salah satu golongan (*asnaf*) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, *muallaf*, yang terlilit hutang, *riqab*, *ibnu sabil*, dan/atau *fi sabilillah*;
 - e) Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan *mustahiq*;
 - f) Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.
2. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuans sebagai berikut:
 - c) penerima manfaat termasuk golongan (*asnaf*) *fisabilillah*
 - d) pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan *mustahiq*, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan

aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.

3. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jilal-zakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*hawalan al-haul*), apabila telah mencapai nishab.
4. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri.
5. Kebutuhan penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infak, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya.⁵⁸

Fatwa Majelis Ulama Indonesia diatas memperelas bahwa pada dasarnya dana zakat, infak dan shadaqah yang di kumpulkan dari masyarakat atas hasil pendapatan, pemberian sukarela demi kepentingan umat dapat di peruntukan untuk membantu masyarakat secara luas agar tetap dapat bertahan selama masa pandemi covid-19 berlangsung, baik berupa bantuan yang bersifat konsumtif maupun bantuan yang bersifat produktif. Meskipun dana zakat, infak dan sedekah dapat di pergunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak akibat pandemi covid 19, namun perlu di perhatikan bahwa penyaluran bantuan yang berasal dari dana zakat, infak dan shadaqah haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang telah di tetapkan dalam hukum Islam. Tujuan utama untuk dari peruntukan dana bantuan yang berasal dari zakat, infak dan sedekah adalah guna membantu agar tidak terjadi pertambahan jumlah penerima bantuan zakat di kemudian hari yang di sebabkan oleh faktor keruntuhan ekonomi yang terjadi akibat pandemic covid 19.

⁵⁸ Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang *Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.*

BAB TIGA

PEMANFAATAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 PADA BAITUL MAL ACEH

A. Gambaran Umum Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Baitul Mal tingkat Provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak bulan April tahun 1973. Pemerintah Daerah Istimewa Aceh saat itu melahirkan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 tahun 1973. Seiring perjalanan waktu, sebagai bagian dari penyempurnaan secara kelembagaan, maka pada bulan Januari 1975 lembaga BPHA berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian pada bulan Februari 1993 berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS/BAZDA).

Selanjutnya, Aceh mendapatkan momentum pelaksanaan syariat Islam secara formal dengan disahkannya UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Kemudian diatur selanjutnya dengan Perda Nomor 5 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Syariat Islam. Dengan Perda inilah kembali dikukuhkan Baitul Mal sebagai salah satu aspek syariat Islam kaffah di Aceh. Pembentukan Badan Baitul Mal di Aceh tahun 2003 adalah sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Ada kerinduan muslimin Aceh mengaktualkan kembali institusi yang pernah eksis dalam sejarah Islam. Bahkan, kewenangan Baitul Mal ketika itu tak sebatas mengelola harta agama, tapi berfungsi sebagai Kas Negara (Islam).⁵⁹

Terakhir, melalui SK Gubernur Aceh Nomor 18 tahun 2003, sebagai implementasi UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

⁵⁹ <http://www.baitulmal.Acehprov.go.id/sejarah> di akses Tanggal 03 Desember 2022

Keistimewaan Aceh dan selanjutnya diperkuat dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang merupakan amanah pasal 191 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka dibentuklah lembaga pengelola Zakat di Provinsi Aceh dengan nama BAITUL MAL ACEH hingga saat ini. Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal dibagi ke dalam empat tingkat, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman, dan Gampong.⁶⁰

Harta agama (yang termasuk juga zakat) merupakan tugas utama Baitul Mal mengelolanya. Hal ini dapat dilihat pada Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 18/2003 Pasal 5: “Badan Baitul Mal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama, sesuai dengan hukum syariat Islam.” Kepgub Nomor 18/2003 Pasal 6 lebih diperjelas fungsi Baitul Mal, sehingga dapat diketahui bahwa fungsi Baitul Mal tidak seluas otoritas keuangan

negara. Kehadiran Baitul Mal di Aceh sebatas pengelolaan harta agama dan formulasi ulang kewenangan BPHA atau BHA, ditambah dengan muatan ketentuan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk dapat melaksanakan tugas dalam Kepgub tersebut, Badan Baitul Mal mempunyai fungsi: pengumpulan zakat; penyaluran zakat; pendataan muzakki dan mustahik; penelitian tentang harta agama; pemanfaatan harta agama; peningkatan kualitas


⁶⁰ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang *Baitul Mal*

harta agama dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum syariat Islam.

1. Letak dan Lokasi Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh terletak di kompleks keistimewaan Aceh, yaitu sebuah kompleks perkantoran yang berada di jalan Teuku Nyak Arief, Kecamatan Syiah Kuala, Gampong Jeulingke Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Komplek perkantoran ini di isi oleh mahkamah Syariah Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, Majelis Adat Aceh, dan beberapa gedung perkantoran lainnya.

Gambar 3.1 Letak dan Lokasi Baitul Mal Aceh



Sumber : <http://www.baitulmal.Acehprov.go.id>

2. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh sebagai lembaga yang mengelola harta zakat, infaq dan shadaqah yang bertujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat. Dalam pelaksanaannya sebagai badan yang mengelola harta umat, Baitul Mal Aceh beroperasi sesuai dengan Standar Operasional yang telah ditetapkan dan memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Visi :

Menjadi Lembaga Amil yang Amanah, Transparan dan Kredibel

Misi :

- a. Memberikan pelayanan berkualitas kepada Muzakki, Mustahik, dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal.
- b. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta wakaf, harta agama dan perwalian/perwarisan.
- c. Meningkatkan Assessment dan kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal kabupaten/Kota (BMK), Baitul Mal kemukiman (BMKIM), dan Baitul Mal Gampong (BMG).

B. Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19

Wabah Covid-19 yang menimpa perekonomian negara berdampak besar bagi kehidupan masyarakat terutama pada sektor ekonomi dan perdagangan, banyak usaha-usaha skala besar maupun kecil yang terpaksa untuk menghentikan usahanya akibat kesulitan modal usaha maupun kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pasar akibat serangan pandemi.

Pandemi covid-19 juga menabuh daftar orang miskin baru dan meningkatkan angka pengangguran akibat dari efisiensi perusahaan maupun sektor usaha untuk mengurangi pengeluaran dana guna dapat bertahan dalam krisis ekonomi yang terjadi, hal ini berdampak jelas terjadi di segala sektor yang berakibat naiknya jumlah pengangguran secara besar-besaran.

Baitul Mal Aceh adalah salah satu lembaga yang turut andil besar dalam usaha mengurangi beban masyarakat miskin guna dapat bertahan secara ekonomi dalam masa pandemi covid-19, hal ini dilakukan untuk mengurangi penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat akibat pandemi dan bertujuan

menjaga angka kestabilan ekonomi masyarakat tetap pada angka yang baik dengan cara mencegah para wajib zakat menjadi penerima zakat. Pencegahan ini dilakukan dengan cara memberikan bantuan ekonomi secara langsung kepada masyarakat berupa uang tunai yang dapat digunakan untuk keperluan ekonomi selama masa pandemi. Bantuan ini adalah salah satu wujud dari tanggung jawab Baitul Mal Aceh sebagai lembaga yang mengelola dana umat untuk kepentingan umat Islam.

Bantuan yang dikeluarkan oleh Baitul Mal Aceh adalah bantuan yang diperuntukkan untuk tanggap darurat covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah, bantuan ini diperuntukkan kepada kelompok/keluarga yang masuk kedalam kategori miskin di Provinsi Aceh dengan nominal sebesar Rp. 700.000,- per orang/KK di seluruh Aceh.⁶¹ Dana tanggap darurat covid-19 ini disalurkan melalui kerjasama Baitul Mal kabupaten/kota diseluruh Aceh, untuk pendataan jumlah mustahik yang akan diberikan bantuan dengan mempertimbangkan alokasi kuota penerima bantuan masing-masing kabupaten/kota atas usulan Baitul Mal kabupaten/kota masing-masing. Dalam pemberian bantuan darurat covid-19 ini ada kriteria yang harus dipenuhi oleh Mustahik, yaitu :⁶²

1. Berstatus miskin yaitu berpenghasilan di bawah 2/3 dari nisab zakat perbulan (penghasilan di bawah Rp. 3.050.000,- / bulan).
2. Penerima bantuan berdomisili di wilayah Provinsi Aceh.
3. Tidak berstatus sebagai ASN atau yang menerima bantuan penghasilan tetap dari pemerintah atau BUMN/BUMD.
4. Bukan penerima pensiunan PNS/POLRI/TNI/Veteran RI.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Yulita, Kasubbag Pendistribusian Baitul Mal Aceh, pada tanggal 06 Desember 2022.

⁶² Pentunjuk Teknis Penyaluran Bantuan tanggap Darurat Covid-19 Baitul Mal Aceh Tahun 2020.

5. Bukan penerima bantuan berkelanjutan lainnya dari pemerintah dan sumber lainya seperti PKH.
6. Diutamakan untuk keluarga miskin yang menanggung anak yatim.
7. Penerima bantuan hanya 1 orang per KK.
8. Memenuhi kelengkapan Administrasi berupa (Surat keterangan Miskin/Kurang Mampu dari kepala Desa).

Daftar penerima bantuan darurat covid-19 yang telah di terima oleh Baitul Mal Aceh kemudian diverifikasi oleh bidang pengawasan dan bekerja sama dengan Baitul Mal kabupaten/kota untuk validasi data dan verifikasi kelengkapan admistrasi lainnya yang bersangkutan dengan data diri penerima bantuan darurat covid-19 di wilayah Provinsi Aceh.

Berdasarkan hasil verifikasi data penerima bantuan yang di lakukan oleh Baitul Mal Aceh, diperoleh sebanyak 3060 (Tiga Ribu Enam Puluh) orang daftar masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan dana tanggap darurat covid-19 tahun 2020 yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan penerima terbanyak berada di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 443 orang dan penerima paling sedikit berada di Kota Sabang yaitu sebanyak 22 orang.⁶³

Tabel 3.1 *Bantuan Dana Tanggap Darurta Covid-19 bagi Masyarakat Miskin Baitul Mal Aceh Tahun 2020.*

No	KAB/KOTA	PENDUDUK MISKIN (ORG)	KUOTA (ORANG)	KETERANGAN
1.	Aceh Utara	107.400	443	
2.	Bireuen	63.600	263	

⁶³ Hasil Wawancara dengan Yulita, Kasubbag Pendistribusian Baitul Mal Aceh, pada tanggal 06 Desember 2022.

3.	Pidie	86.290	356	
4.	Aceh Timur	62.790	259	
5.	Aceh Besar	58.900	-	Tersendiri
6.	Aceh Tamiang	39.350	163	
7.	Banda Aceh	19.420	-	Tersendiri
8.	Aceh Selatan	31.060	128	
9.	Aceh Tenggara	28.930	119	
10.	Aceh Tengah	32.780	135	
11.	Aceh Barat	39.240	162	
12.	Lhokseumawe	23.050	95	
13.	Langsa	18.620	77	
14.	Nagan Raya	29.930	124	
15.	Pidie Jaya	30.970	128	
16.	Aceh Barat Daya	24.360	201	
17.	Bener Meriah	28.460	118	
18.	Aceh Singkil	25.660	106	
19.	Gayo Lues	18.630	77	
20.	Simeulue	17.670	73	
21.	Aceh Jaya	12.350	51	
22.	Subulussalam	14.560	60	
23.	Sabang	5.430	22	
Jumlah		819.440	3060	

Sumber : Baitul Mal Aceh Tahun Anggaran 2020.

Alokasi dana yang digunakan untuk bantuan Tanggap darurat covid-19 bagi masyarakat miskin adalah dana senif miskin yang telah di putuskan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh tentang Penetapan Alokasi Penyaluran Dana Zakat dan Infak Baitul Mal Aceh Tahun 2020.⁶⁴

Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung melalui transfer bank ke rekening masing-masing mustahik yang telah tercantum namanya dalam keputusan kepala Baitul Mal Aceh, transfer bantuan ini di lakukan melalui perantara Bank Aceh Syariah. Setiap Mustahik menerima bantuan dana untuk tanggap darurat covid-19 sebesar Rp.700.000.,-. Bantuan dana tanggap darurat covid-19 ini hanya di berikan sekali dalam setahun, dan hanya di anggaran oleh Baitul Mal Aceh untuk tahun anggaran 2020.⁶⁵

C. Tinjauan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19

Fatwa secara terminologi, dikemukakan oleh para ulama dengan pengertian yang beragam. Muhammad Rowas Qal'aji, Fatwa adalah hukum syara' yang dijelaskan oleh seorang *faqih* untuk orang yang bertanya kepadanya.⁶⁶

⁶⁴ Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor 05/KPTS/2020 Tentang *Penetapan Alokasi penyaluran Zakat dan Infak Tahun 2020.*

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Yulita, Kasubbag Pendistribusian Baitul Mal Aceh, pada tanggal 06 Desember 2022.

⁶⁶ Muhammad Rowas Qal'aji, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, (Beirut: Dar al- Nafais, 1988), h. 339

menuurut Wahbah al-Zuhaili, fatwa didefinisikan: “Jawaban atas pertanyaan mengenai hukum syariat yang sifatnya tidak mengikat.”⁶⁷

Pendapat yang sama juga dikemukakan Yusuf Qardawi dalam “*al-Fatwa*

Baina al-Indibad aw al-Tasayyub”. Fatwa diartikan sebagai sebuah keterangan atau ketentuan hukum *syara'* dari suatu permasalahan sebagai jawaban dari suatu

pertanyaan, baik yang bertanya itu jelas identitasnya maupun tidak baik secara personal maupun kolektif.⁶⁸ Kemudian Zamakhsary dalam “*al-Kasyaf*”, fatwa diartikan suatu penjelasan hukum syariat tentang suatu masalah sebagai jawaban dari pertanyaan orang tertentu maupun tidak tertentu, yakni kepentingan pribadi dan kepentingan orang banyak.⁶⁹

Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa harus mengikuti tata cara dan prosedur tertentu yang telah disepakati oleh para ulama, termasuk dalam hal penggunaan dasar yang menjadi landasan hukum dalam penetapan fatwa. Dalam hal ini para ulama mengelompokkan sumber atau dalil *syara'* yang dapat dijadikan dasar penetapan fatwa menjadi dua kelompok, yaitu : dalil-dalil hukum yang disepakati oleh para ulama untuk dijadikan dasar penetapan fatwa (*adillah al-ahkam almuttfaq 'alaihi*) yaitu al-Qur'an, al-Sunnah, ijma' dan qiyas, dan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan untuk dijadikan dasar penetapan fatwa (*adillah al-ahkam almukhtalaf fiha*) seperti *istihsan*, *ishtishlah*, *maslahah al-mursalah*, *sadd Dzariah*, madzhab shahabah dan lain sebagainya.⁷⁰ Salah satu diantara fatwa yang menjadi fokus penelitian ini Fatwa Nomor

⁶⁷ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fikihu al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 35.

⁶⁸ Yusuf Qardawi, *al-Fatwa Baina al-Indibad aw al-Tasayyub*, (Mesir, *Maktabah Wahbah*, 1997), h. 5

⁶⁹ Al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasyaf, An Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh*

al-Tanwil, Cetakan Pertama, (Mesir, Musyotofa al-Babi al-Halabi,tt), h. 367

⁷⁰ Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI Dalam Himpunan Fatwa MUI, hlm. 5.

23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah sebagai upaya dalam memenuhi konsep kesejahteraan dalam Islam, pada masa pandemi Covid 19.

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan terhadap penyaluran bantuan dana darurat covid 19 yang di lakukan oleh Baitul Mal Aceh dalam rangka membantu mengurangi beban orang-orang yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi terutama kaum fakir dan miskin di Provinsi Aceh telah sesuai dan sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 23 tahun 2020 terkait pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid 19 dan dampaknya.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 23 tahun 2020 menyatakan bahwa Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya hukumnya boleh demi menjamin keselamatan dan kemaslahatan masyarakat. Hal ini berdasarkan dalil Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S Al-Maidah [5] : 2).

Dalil diatas secara jelas memerintah kepada setiap kaum muslimin untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dengan mengedepankan taqwa kepada Allah Swt dan memerintahkan kita untuk menjauhkan diri dari saling tolong menolong dalam melakukan perbuatan dosa kepada Allah Swt, bahkan dalil diatas juga secara tegas menyatakan bahwa siksa Allah Swt sangatlah pedih.

Baitul Mal Aceh mendistribusikan bantuan tunai kepada para asnaf yang berhak menerima berdasarkan hasil seleksi dan verifikasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh melalui bantuan Baitul Mal Kabupaten/Kota untuk menetapkan para penerima bantuan. Hal ini sejalan dan sesuai dengan ketentuan umum Fatwa MUI nomor 23 tahun 2020 point pertama yang menyatakan bahwa pemanfaatan adalah pendistribusian harta zakat, infak dan shadaqah kepada penerima dan penggunaan harta tersebut secara tepat oleh penerima.⁷¹

Bantuan yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh hanya diperuntukan kepada orang-orang miskin yang telah divalidasi oleh Baitul Mal, bantuan ini merupakan bantuan yang bersifat stimulus kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak akibat pandemi. Pemberian bantuan dalam bentuk tunai bertujuan untuk memudahkan pemanfaatan dana oleh masyarakat, agar bisa dimanfaatkan sebagai tambahan modal usaha, untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang berkaitan dengan uang. Bantuan dalam bentuk dana tunai diberikan berdasarkan hasil pertimbangan dan analisis terhadap dampak ekonomi saat masa pandemi, dimana masyarakat lebih membutuhkan uang tunai daripada bantuan pokok dan bantuan dalam bentuk lainnya.

Distribusi bantuan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dalam bentuk dana tunai sesuai dengan ketentuan kedua dalam fatwa MUI nomor 23, dimana salah satu syarat yang ditetapkan dalam fatwa tersebut adalah bahwa harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan *mustahik*.⁷² Sumber dana yang digunakan oleh Baitul Mal Aceh sebagai bantuan tunai yang disalurkan kepada penerima adalah dana zakat yang telah terkumpul dan

⁷¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 23 tahun 2020 tentang *Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid 19 dan Dampaknya*, hlm. 7

⁷² *Ibid.*, hlm.8

terakumulasi di Baitul Mal Aceh, terutama dari hasil zakat mal yang dibayarkan oleh *muzakki* secara mandiri.

Fatwa MUI tentang pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah menyatakan bahwa harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk modal kerja, dan yang sesuai kebutuhan *mustahik*, seperti dimanfaatkan untuk modal kerja darurat, aset kelolaan, layanan kemaslahatan umum, penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan daalam penanggulangan wabah. Sedangkan dana bantuan tanggap darurat Covid-19 yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh adalah berupa bantuan tunai dengan penerimanya adalah asnaf dari golongan miskin, hal ini terjadi karena asnaf lainya memperoleh penyaluran manfaat atas harta zakat melalui program yang telah berjalan dan berkelanjutan yang di laksanakan sesuai program kerja Baitul Mal Aceh.

Selain itu, ketentuan kedua point kedua fatwa nomor 23 tahun 2020 juga menyatakan bahwa zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jil al-zakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*Hawalan al-haul*), apabila telah mencapai nishab dan zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri.⁷³


Berdasarkan data yang penulis peroleh dari lapangan, bantuan dana tanggap darurat yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh pada dasarnya bukan berdasarkan Fatwa MUI nomor 23 tahun 2020, akan tetapi memang merupakan bagian dari alokasi penyaluran zakat dan infak tahun 2020 Provinsi Aceh.

Secara umum, berdasarkan hasil analisis penulis penyaluran bantuan dana tanggap darurat covid 19 yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian sesama demi kemaslahatan umat sudah telah sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 23 tahun 2020 yang

⁷³ *Ibid.*

mengatur tentang pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid 19.

Secara umum tidak ada dalil yang melarang orang miskin yang telah menerima bantuan untuk dapat kembali menerima bantuan, hal ini disebabkan karena seseorang yang disebut miskin bersifat tetap dan tidak terpengaruhi oleh kriteria apapun yang mengubah statusnya terkecuali orang tersebut telah berkecukupan secara finansial dan telah menjadi muzakki yang wajib membayar zakat. Namun demikian, Baitul Mal Aceh menegaskan bahwa bantuan dana tanggap darurat covid yang disalurkan kepada orang miskin yang tidak mendapatkan zakat dari pihak lainnya semata-mata bertujuan untuk menegakkan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama, dimana diharapkan orang miskin yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah secara langsung telah tercover dari bantuan Baitul Mal Aceh.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memberikan gambaran dan menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan pemanfaatan dana ZIS untuk penanggulangan wabah Covid-19 pada Baitul Mal Aceh (Kajian Fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19), berikut ini adalah kesimpulan dan saran yang dapat penulis jabarkan sebagai gambaran dari keseluruhan isi penelitian ini.

1. Baitul Mal Aceh sebagai lembaga pengelola dana zakat, infak dan Shadaqah telah mengeluarkan dana bantuan tanggap darurat Covid-19 sebagai bentuk respon cepat guna membantu meringankan beban ekonomi masyarakat miskin yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok harian maupun kebutuhan lainnya yang bersifat penting dengan cara menyalurkan bantuan tunai kepada setiap mustahik yang berhak menerima dan telah terverifikasi sebagai penerima bantuan. Bantuan tunai yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh hanya diperuntukkan kepada mereka yang tercatat sebagai penduduk dalam kategori miskin yang tidak menerima bantuan lainnya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti program bantuan sembako, Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan tanggap darurat covid-19 dari kementerian sosial Republik Indonesia.
2. Penyaluran bantuan dana tanggap darurat Covid-19 oleh Baitul Mal Aceh dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 23 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta ZIS untuk Penanggulangan wabah Covid-19.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat penulis sampaikan terkait dengan hasil penelitian ini.

1. Baitul Mal Aceh sebagai pengelola harta zakat, infak dan shaqadah diharapkan mampu dan terus memacu dan mengedukasi masyarakat agar mau membayarkan zakatnya terhadap harta benda yang telah mencapai hisabnya dan terus berperan aktif dalam membantu pemerintah mengatasi kemiskinan.
2. Dana bantuan tanggap darurat Covid-19 yang di berikan oleh Baitul Mal Aceh sebaiknya di berikan pengarahan kepada penerima agar di manfaatkan untuk kebutuhan produktif yang dapat membantu meringankan beban finansial si penerima agar dapat bertahan selama masa pandemi dan dapat menjadi modal usaha mandiri. Dana bantuan yang diperuntukkan untuk tanggap darurat Covid-19 yang hanya diberikan sekali dalam setahun dan hanya di peruntukan dalam tahun anggaran 2020 dirasa masih kurang cukup untuk membantu meringankan beban kaum miskin yang terdampak pandemi, alangkah baiknya apabila bantuan ini dapat di anggarkan kembali sebagai bantuan stimulus ekonomi masyarakat pasca pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Abd Al-Rahman Al-Jazari. *Al-Fiqh ' Ala Al-madzahib Al-Arba'ah. Juz II* Beirut: Dar Al-Kutub. 2003.
- Achmad Arief Budiman. *Good Governance Pada Lembaga Ziswaf.* Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo. 2012.
- Ade Fatoni. *Panduan Lengkap Rukun Iman dan Islam.* Yogyakarta: Buku Pintar.2013.
- Ahmad Rofiq. *Fiqh Kontekstual:dari Normatif ke Pemaknaan Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Al-Zabidi. *Ringkasan Shahih Bukhari.*
- Al-Zamakhshyari. *Tafsir al-Kasysaf. An Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al- Aqawil fi Wujuh al-Tanwil.* Cetakan Pertama. Mesir. Musytofa al-Babi al-Halabi.tt.
- Amiruddin Inoed. *Anantomi Fiqh Zakat : Potret dan Pemahaman BAZ Sumatra Selatan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Didin Hafidhuddin. *Panduan Praktis Tentang Zakat. Infak. dan Sedekah* Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Fahrur Mui'is. *Zakat A-Z: Panduan Mudah. Lengkap dan Praktis Tentang Zakat.* Solo: Tiga Serangkai Pustaka. 2011.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 23 tahun 2020 tentang *Pemanfaatan Harta Zakat. Infak dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid 19 dan Dampaknya.*
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: Bumi Aksara. 2009.
- Husein. Syahatah. *Cara Praktis Menghitung Zakat.* Ciputat: Kalam Pustaka. 2005.
- Ilmi Makhalul. *Teori Dn Praktik Lembaga Mikro Keuangan syariah.* Yogyakarta : UII Press. 2002.
- Imam Mustafa. *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqh Kontekstual Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Imam nawawi. *Terjemahan Riyadhush Shalihin.* Jilid 2. Jakarta: Pustaka Amani. 1999.

- Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor 05/KPTS/2020 Tentang *Penetapan Alokasi penyaluran Zakat dan Infak Tahun 2020*.
- M. Damawan Rahardjo. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat LSAF . 1999.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Timur: Mataram University Press. 2020.
- Muhammad Muflih. *Perilaku Konsumen dalam Prespektif Ilmu Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja grafindo Persada. 2006.
- Muhammad Rowas Qal'aji. *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*. Beirut: Dar al-Nafais. 1988.
- Muhammad Teguh. *Metode Penelitian Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Cet. Ke-3. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.
- Muzakkir Abu Bakar. *Metodelogi Penelitian*. Banda Aceh: 2013.
- Nurul Huda, Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Pentunjuk Teknis Penyaluran Bantuan tanggap Darurat Covid-19 Baitul Mal Aceh Tahun 2020.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang *Baitul Mal*
- Reza Pahlevi Dalimunthe. *100 Kesalahan dalam Sedekah*. Jakarta: Agro Media Pustaka. 2010.
- Saifudin Zuhri. *Zakat di Era Reformasi*. cet.1. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo. 2012.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rhieka Cipta. 2010.
- Tim Penyusun Ensklopedia Islam. *Ensklopedia Islam*. Jakarta: Ichtiar Van Hoeve. 1997.
- Tim Rumah Yatim. *Buku Pintar pedoman Zakat dan Pengelolaan Anak Yatim*. Cet. 1 Yayasan Rumah Yatim Ar Rohman Ind.
- W.J.S. Poerwardarmaminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.
- Wahbah al-Zuhaily. *al-Fikihu al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr. 2004.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fikih Islam wa Adilathu. Jilid 3*. Darul Fikr: 2000.

Wahbah Zuhaily. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.

Yusuf Qardawi. *al-Fatwa Baina al-Indibad aw al-Tasayyub*. Mesir. *Maktabah Wahbah*. 1997.

II. JURNAL/SKRIPSI

Ulfa. Riskyana. *"Implementasi Fatwa Mui Pada Pelaksanaan Zakat Produktif Studi Kasus Baznas Kabupaten Ogan Ilir"*. Jakarta: Institut Ilmu Al Quran. 2021.

Sabiq. Ahmad Fikri. and Choirul Amirudin. *"Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di LAZ Selama Pandemi Covid-19: The Utilization of Zakat in Accordance with MUI's Fatwa Number 23 Year 2020 in LAZ During the Covid-19 Pandemic"*. Jurnal Bimas Islam 14.1. 2021.

Salim. Agus. *"SKEMA PENTASYARUFAN ZAKAT UNTUK PENANGGULANGAN COVID 19: Study Analisi Kritis Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat. Infak. Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya"*. Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian KeIslaman 8.2. 2020.

Hadi. Sitti Masri'ah. and Alan Su'ud Ma'adi. *"Penerapan Fatwa DSN MUI No. 23 Tahun 2020 Terhadap Efisiensi Penyaluran ZIS Perspektif Fiqh Al-Aulawiyah di Lazismu Pamekasan."* MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum. 2021.

Madjid. Muhammad Nurcholis. *Implementasi Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid 19 Studi Kasus di BAZNAS Sumatera Utara*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2021.

III. INTERNET

<http://www.baitulmal.Acehprov.go.id/sejarah> di akses tanggal 03 Desember 2022

<https://corona.kendalkab.go.id/berita/profil/kenalan-dengan-covid-19> diakses tanggal 20 Juni 2022.


<https://ruangberita.co/news/baitul-mal-aceh-salurkan-rp67-miliar-dana-zakat-ke-masyarakat/index.html> diakses tanggal 16 Juni 2022.

<https://www.baitulmal.acehprov.go.id/> di akses tanggal 20 Juni 2022.

Zuraya Nidia. “*Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 Bagi Ekonomi RI*”. <https://www.republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid19-bagi-ekonomi-ri> diakses tanggal 16 Juni 2022.

Megar. “*Peran Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf Di Kala Pandemi Covid-19*”. <https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1218057-peran-zakat-infak-sedekah-dan-wakaf-di-kala-pandemi-covid-19> diakses tanggal 16 Juni 2022.

Khairina F. Hidayati. “*Inilah Dampak Virus Corona bagi Perekonomian Indonesia*”. <https://glints.com/id/lowongan/dampak-virus-corona-bagi-perekonomian/#.YBwHTugzBIU>. diakses tanggal 16 Juni 2022.





DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fah@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor. 5056/Un.08/FSH/PP.00.9/9/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i);
a. Arifin Abdullah, S.HI., M.H
b. Azka Amalia Jihad, M.EI
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Rizqan Fitra
NIM : 170102134
Prodi : HES
Judul : Implementasi Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 (Studi Kasus Di Baitul Mal Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 8 September 2022



Penyusunan :
Rektor UIN Ar-Raniry;
Ketua Prodi HES;
Mahasiswa yang bersangkutan;
Arsip.

Lampiran 2 : Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6324/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Baitul Mal Provinsi Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RIZQAN FITRA / 170102134**
Semester/Jurusan : XI / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Jln jeurat raya no 7 Beurawe kecamatan kuta alam kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pemanfaatan Dana ZIS Untuk Penanggulangan wabah COVID-19 Pada BAITUL MAL ACEH(Kajian Fatwa DSN-MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan dan Shadaqah(ZIS) untuk penanggulangan Wabah Covid -19)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 November 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : Protokol Wawancara**PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi : Pemanfaatan Dana ZIS untuk penanggulangan Wabah Covid-19 Pada Baitul Mal Aceh (Kajian Fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19).

Waktu Wawancara : Pukul 09.00-12.00 WIB

Hari/Tanggal : 06 Desember 2022


Orang Yang Diwawancarai : Kasubbag Pendistribusian Baitul Mal Aceh

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.


Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Perkenalan Identitas diri Narasumber	
2. Apakah baitul mal aceh ada mengimplementasikan fatwa MUI nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan hartza ZIS untuk penanggulangan wabah covid-19?	
3. Siapa saja penerima manfaat?	
4. Apakah bantuan di salurkan dalam bentuk tunai ?	
5. Apakah apakah ada program lain yang di buat baitul mal Aceh terkait penyaluran bantuan ?	
6. Apakah bantuan yang diberikan sebagai dana	

tanggap darurat covid-19 tersebut masih di berikan hingga kini?	
7. Berapa banyak anggaran yang di sediakan oleh baitul mal aceh untuk dana bantuan tanggap darurat covid-19	
8. Bagaimanakah sistem penyaluran bantuan tanggap daruruat tersebut di salurkan?	
9. Apakah ada kriteria khusus yang di tetapkan oleh pihak baitul mal aceh kepada penerima bantuan dana tanggap darurat covid-19 yang disalurkan oleh pihak baitul mal aceh?	



Lampiran 4 : Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266
Website : <http://www.mui.or.id> E-mail: mui pusat@mui.or.id

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 23 Tahun 2020

Tentang

PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA



Komis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG** :
- bahwa zakat merupakan jenis ibadah *mahdhah* sebagai rukun Islam yang ketentuannya diatur secara khusus berdasarkan syariat Islam;
 - bahwa dampak wabah COVID-19 tidak hanya terhadap kesehatan saja, tetapi mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sendi kehidupan lain;
 - bahwa dalam rangka menghadapi wabah COVID-19 dan dampaknya, harta zakat berpotensi untuk dimanfaatkan guna penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, demikian juga harta infak dan shadaqah;
 - bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan Wabah COVID-19 dan dampaknya;
 - bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan Fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya sebagai pedoman.

- MENINGAT** :
- Firman Allah SWT: **جاءتكم الرزق**
حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَتَدَفَّةٌ لِيُطَهَّرُوا وَلِيُزَكَّوْهُمْ بِهَا ... (التوبة: 103)

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka... (QS. al-Taubah [9]: 103)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْنَا وَالْمَوْلَقِدِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ أَمْوَالِهِ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ [التوبة: 60]

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Taubah [9]: 60)

يَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَلُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
... (البقرة: 267).

Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu (QS. al-Baqarah [2]: 267)

وَسْتَأْذِنُكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ فَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ... (البقرة: 219).

Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". (QS. al-Baqarah [2]: 219)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ... (المائدة: 2)

Dan bertolong-tolonganlah kalian dalam melakukan kebaikan dan taqwa. (QS. al-Maidah [5]: 2)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِيَةِ مِنَ النَّاسِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [ال عمران: 134]

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. al-Imran [3]:134)

2. Hadis Rasulullah SAW., antara lain:

- Hadis nabi Saw. yang menegaskan tentang kewajiban zakat bagi umat Islam yang memenuhi syarat;

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا
بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدِمُ عَلَى قَوْمِ أَهْلِ
كِتَابٍ فَلْيَنْكُرْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ بِمِثَادَةِ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ
اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ
أَنَّ اللَّهَ قَدْ رَضِيَ عَنْهُمْ وَكَفَّاهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَنَزَّاهُ عَنْ فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا
فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّى كَيْرَاتِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ» (رواه البخاري)

Dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa ketika Nabi Saw. mengutus Mu'adz ra. ke negeri Yaman, Beliau berkata: "Kamu akan mendatangi Ahlul Kita, maka hendaklah hal pertama yang kamu da'wahkan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk menyembah Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk melakukan shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah melaksanakannya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat dari harta mereka yang akan diberikan kepada orang-orang faqir dari kalangan mereka. Jika mereka telah menaatinya, maka ambillah dari mereka (sesuai ketentuannya) dan peliharalah kesucian harta manusia". (HR. al-Bukhari)

هَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ فِدْرَ الَّذِي تَسْعُ فُقْرَاءُهُمْ وَلَنْ يُجْبَدَ الْفُقْرَاءُ إِلَّا إِذَا جَاءُوا وَعَزُّوا بِمَا يَصْنَعُ أَهْلُ بَيْتِهِمْ أَوْ لَا وَإِنَّ اللَّهَ مُخَابِرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَسَابًا شَدِيدًا وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا نُكْرًا" (رواه الطبراني)

Dari Ali ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada orang-orang muslim yang kaya atas harta mereka yang mencukupi kebutuhan orang-orang muslim yang fakir. Dan tidak akan terjadi kelaparan dan orang tidak memakai pakaian (sama sekali) kecuali karena orang kaya tidak menunaikan zakat. Ketahuilah! Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggung-jawaban mereka (orang kaya yang tidak berzakat) dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih". (HR. al-Thabarani)

- b. Hadis Nabi Saw. yang memerintahkan bersegera menunaikan sedekah meski dalam kondisi pas-pasan dan tidak menunda pembayarannya;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. أَيُّ الْمَسْئَلَةِ أَكْبَرُ؟ قَالَ: "أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَاحِبُ شَيْءٍ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَنُ الْعَيْشَ وَلَا تُنْهَلُ حَتَّى إِذَا تَغَبَّتِ الْخُلُقُومُ قُلْتَ بِلِفْلَانٍ كَذَا وَبِلِفْلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ بِلِفْلَانٍ" (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah berkata: "Seorang lelaki mendatangi Rasulullah Saw. sembari bertanya, "Wahai Rasulullah, shadaqah apa yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab: "Bersedekahlah selama kamu masih sehat, (walaupun) keadaanmu pelit, khawatir jatuh miskin, dan berharap menjadi orang kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda membayar shadaqah sehingga nyawamu sudah sampai di tenggorakan; kamu berkata, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan (yang lain) sekian, sedangkan si fulan telah mampu". (HR. al-Bukhari)

- c. Hadis Nabi Saw. yang membolehkan penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya;

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ فَيُنَّ أَنْ نَجِدَ فَرَحًا لَهُ فِي ذَلِكَ» (رواه ابن ماجه و أبو داود)

Dari Ali bahwa Abbas ra. bertanya kepada Nabi Saw. tentang penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau mengizinkannya. (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَأْتِرُوا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَنْخَطِّأُهَا" (رواه الطبراني)

Dari Ali bin Abi Thalib ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Bersegeralah membayar zakat, sebab bala' bencana tidak akan melangkahninya". (HR. al-Thabarani)

- d. Hadis Nabi Saw. yang menjelaskan tentang distribusi zakat dalam kondisi tertentu;

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَجْعَلُ الصَّدَقَةَ لِغَنِيِّ إِلَّا لِغَضَبَةٍ: لِغَائِمٍ أَوْ مُسْكِينٍ تُصْبِقُ عَلَيْهِ مِنَّا فَأَهْدَى مِنَّا لِغَنِيِّ أَوْ لِزَجَلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ غَارِمٍ أَوْ غَارِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ" (رواه البيهقي)

Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja ('amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya. (HR. Al-Baihaqi)

3. Qaidah fiqhiyyah

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرِّبِيَّةِ مُنْمُوذٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan".

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

"Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju".

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib".

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* juz 6 hal. 228 yang menjelaskan persyaratan mustahiq zakat harus muslim, sebagai berikut:

وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْءٍ مِنَ الزَّكَاةِ إِلَى كَافِرٍ سِوَا زَكَاةِ الْفِطْرِ وَزَكَاةِ الْحَالِ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَنَا قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ أَنَّهُ لَا يُجْزَى دَفْعُ زَكَاةِ الْحَالِ إِلَى الْبَيْتِيِّ وَاخْتَلَفُوا فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ فَجَوَّزَهَا أَبُو حَنِيفَةَ وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ مَيْمُونٍ وَشَمْرِ بْنِ شَرْحِبِيلٍ وَشَرَّةِ الْبَغْدَادِيِّ أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطُونَ مِنَّا الرُّغْمَانِ

Menurut madzhab Syafi'i zakat tidak boleh diserahkan kepada non muslim. Ibnu Mundzir berkata: "Ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diserahkan kepada kafir dzimmi. Adapun zakat fitrah ulama' berbeda pendapat; imam Abu Hanifah, 'Amr bin Maimun, Umar bin Syuraibil, Murrat al-Hamadzani membolehkan zakat firah untuk diserahkan kepada pendeta".

2. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Muhtaj* juz 2 hal. 487 yang juga menjelaskan persyaratan mustahiq zakat harus muslim sebagai berikut :

عَسْأَلُهُ: قَالَ: (وَلَا يَكْفِرُ، وَلَا يَمْتَلُوكِ) لَا نَعْلَمُ نَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ جَلَّافًا فِي أَنَّ زَكَاةَ الْأَمْوَالِ لَا تُعْطَى لِكَاْفِرٍ وَلَا يَمْتَلُوكِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْتَمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ هُنَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْبَيْتَ لَا يُعْطَى مِنْ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ شَيْئًا.

(Soal zakat untuk orang kafir dan budak) Kami tidak melihat ada perbedaan pendapat antara ulama bahwa zakat mal tidak boleh dibagikan kepada non muslim dan budak. Ibnu Mundzir berpendapat "Bahwa ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diberikan kepada kafir dzimmi walau sedikit".

3. Pendapat Imam Al-Ramly dalam kitab *Nihayatu al-Muhtaj ila Syarhi al-Minhaj* (6/161-162) yang menerangkan pendistribusian harta zakat bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta dimungkinkan distribusi bertahap dan sesuai kebutuhannya, sebagai berikut:

(وَيُعْطَى الْفَقِيرَ وَالْمِسْكِينَ) إِنْ لَمْ يُحْسِنْ كُلُّ مَبْتَدِئًا بِحِرْفَةٍ وَلَا بِنِجَارَةٍ (كِقِيَاةِ سَنَةٍ) لِتَكَرُّرِ الزَّكَاةِ كُلِّ سَنَةٍ فَتُخَمَّلَنَّ الْكِقِيَاةُ بِهَا فَلَسَتْ الْأَصْحُ الْفَتَحُوصُ فِي الْأَمِّ (وَقَوْلُ الْجَدِيدِ) يُعْطَى كُلُّ مَبْتَدِئًا (كِقِيَاةِ الْعُدْرِ الْغَالِبِ) أَيْ مَا يَقِينُ مِنْهُ: لِأَنَّ الْقَصْدَ إِسْنَاؤُهُ وَلَا يُخَمَّلَنَّ إِلَّا بِذَلِكَ. فَإِنْ رَآهُ عُسْرُهُ عَلَيَّهِ أُعْطِيَ سَنَةً بِسَنَةٍ حَتَّى أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إِذْ لَا حَدَّ لِلزَّكَاةِ عَلَيْنَا.

(Bagian Orang fakir dan miskin), Bila keduanya tidak mampu untuk bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan diberi harta zakat sekiranya mencukupi kebutuhan satu tahun, karena berulang-ulangnya zakat setiap tahunnya. Ini adalah pendapat yang paling kuat sebagaimana tercantum dalam kitab al-Umm. Sedangkan pendapat jumhur ulama adalah diberikan kepada mereka sekiranya mencukupi kebutuhan sampai pada batas rata-rata umur hidup manusia, karena tujuannya adalah mencukupi kebutuhan hidupnya dan itu adalah satu-satunya cara. Kalau umurnya melebihi standar umumnya manusia, maka akan diberi setiap tahun seukuran kebutuhan hidupnya selama setahun.

أَمَّا مَنْ يُحْسِنُ حِرْفَةً لِتَكْفِيهِ لِابْقَى حَتَّى مَرَّ أَوَّلَ النَّيَابِ فَيُعْطَى لَمَنْ أَلَّ حِرْفَتَهُ وَإِنْ كَثُرَتْ أَوْ بِنِجَارَةٍ فَيُعْطَى وَأَمَّنْ مَالِي يَكْفِيهِ لِذَلِكَ رِشْعَةً شَالِبًا بِإِغْتِيَارِ عَادَةٍ بِتَدْرِيهِ

Jika dia mempunyai kompetensi kerja, maka diberikan kepadanya uang untuk membeli alat, meskipun harganya mahal. Atau jika dia pintar berdagang, maka diberikan kepadanya modal berdagang dan besaarananya disesuaikan dengan adat yang berlaku di daerahnya.

وَلَوْ أَحْسَنَ أَكْثَرُ مِنْ جَرْفَةٍ وَانْكَرُ تَكْفِيهِ أَغْطِي لَمَنْ أَوْرَأْسَ مَالِ الْأَدْنَى. وَإِنْ كَفَاءُ
 بَعْضُهَا فَقَطَّ أَغْلِي لَه. وَإِنْ لَمْ تَكْفِيهِ وَاجِدَةٌ مِنْهَا أَغْطِي لِوَأَجِدَةٌ وَبِئْسَ لَهُ شِرَاءُ
 عَقَارٍ يَمُ دَخَلَهُ بَعِيَّةٌ كَيْفَايِيهِ فِيمَا يَطْهَرُ.

Jika dia mempunyai multi kompetensi kerja, maka diberikan dana untuk membeli alat atau modal kerja. Jika salah satu bagian itu melebihi dari kebutuhannya, maka cukup diberikan kepadanya sebagian saja. Jika satu bagian kurang mencukupi, maka perlu diberikan tambahan yang bisa diberikan aset seperti properti atau kebun yang pemasukannya dapat mencukupi kebutuhannya.

وَلَيْسَ الْفَرَادُ بِإِطْعَاءٍ مَنْ لَا يُخْسِنُ ذَلِكَ إِطْعَاءً نَفَرٍ تَكْفِيهِ بَلَّتْ الْمُدَّةُ لِتَعْدُّرِهِ بِن
 لَمَنْ مَا تَكْفِيهِ دَخَلَهُ (فَيْشَرِي بِهِ) (عَقَارًا يَسْتَعْلَى) وَتَغْتِي بِهِ عَنِ الزَّكَاةِ فَيَمْلِكُهُ
 وَتُورَثُ عَنْهُ

Dan tidaklah dimaksudkan di sini -orang yang tidak dapat bekerja- diberikan dana tunai sekurangnya masa tersebut, akan tetapi dia diberi dana di mana ia mampu membeli aset properti atau kebun yang pemasukannya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhannya, sehingga ia tidak lagi menjadi mustahiq zakat, serta bisa diwariskan.

4. Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab "Tafsir al-Maraghi" Jilid IV halaman 145:

(وفي سبيل الله) وسبيل الله هو الطريق الموصيل إلى مرضاته ومقواته والفراد
 به الفراد والمرابطون للجهاد. ونوي عن الإمام أحمد أنه جعل الحج في سبيل
 الله ويدخل في ذلك جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الجسور
 والحصون وعمارمة المساجد ونحو ذلك

Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih pahala-Nya. Yang dimaksud 'sabilillah' ialah orang-orang yang berperang dan yang terkait dengan perang. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad ra. memasukkan haji dalam arti sabilillah, juga segala usaha ke arah kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid dan lain sebagainya.*

5. Pendapat Imam al-Razi dalam kitab "al-Tafsir al-Kabir" Jilid 16 halaman 87:

وَأَعْلَمُ أَنْ ظَاهِرَ اللَّفْظِ فِي قَوْلِهِ: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يُوجِبُ الْقَصْرَ عَلَى كُنَّ الْفَرَادِ.
 فَلَيْدًا التَّغْنَى نَقْلَ الْقَطَالِ فِي «تَفْسِيرِهِ» عَنْ نَعْبِ الشُّهَاءِ أَنَّهُمْ أَجَاوَزُوا صَرْفَ
 الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمِيعِ وَجُوهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْفِينِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْخُصُونِ وَبِعْمَارَةِ
 الْمَسَاجِدِ. لِأَنَّ قَوْلَهُ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ عَامٌّ فِي الْكُلِّ.

Ketahuilah bahwa "fi sabilillah" secara zahir tidak terbatas pada bala tentara. Atas pemahaman ini Imam al-Quffal menukil pandangan sebagian fuqaha dalam tafsirnya bahwa mereka membolehkan

penyaluran zakat ke seluruh jalan kebaikan mulai dari pengkafanan janazah, membangun benteng dan memakmurkan masjid. Hal ini karena firman Allah "Wa fi Sabilillah" bersifat umum.

6. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* (6/126-127) tentang bolehnya memabayar zakat fithrah sebelum waktu wajib:

فَالْأَصْحَابُنَا يَجُوزُ تَعَجُّيلُ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ وُجُوبِهَا بِإِذَا خَلَّافَ إِذَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ
وَفِي قِتِّ التَّعَجُّيلِ ثَلَاثَةٌ أَوْجُهٌ (وَالصَّحِيحُ) الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالْمُخْتَارُ
يَجُوزُ فِي جَمِيعِ زَمَنَاتٍ وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa menyegerakan untuk membayar zakat fithrah sebelum waktu wajib adalah boleh, sebagaimana disebutkan oleh mushonnif bahwa ada tiga pendapat dan yang benar adalah boleh menyegerakan bayar zakat fithrah mulai dari awal Ramadan dan tidak boleh sebelum masuk Ramadan.

7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat tanggal 26 Januari 1982
8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mentasharrufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum Tanggal 2 Februari 1982;
9. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1996 tentang Pemberian Zakata Beasiswa
10. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan;
11. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat;
12. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta Nomor 04 tahun 2020 tentang Hukum Pemanfaatan Zakat untuk Pengadaan Disinfektan, Hand Sanitizer, Masker dan Alat Pelindung Diri (APD) dalam Situasi Wabah COVID-19;
13. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 15 dan 16 April 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : FATWA TENTANG PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA
- Pertama* : **Ketentuan Umum**
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:
1. Pemanfaatan adalah pendistribusian harta zakat, infak, dan shadaqah kepada penerima, dan penggunaan harta tersebut secara tepat oleh penerima.

2. *Hawalan al-haul* adalah masa satu tahun atas kepemilikan harta tertentu sebagai syarat wajib zakat.
3. Penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya adalah segala ikhtiar yang ditujukan untuk mencegah penyebaran COVID-19, merawat dan menangani korban COVID-19, memperkecil angka kematian, membatasi penularan dan penyebaran penyalit agar wabah tidak meluas ke daerah lain, serta membantu kesulitan umat Islam yang terdampak COVID-19.
4. Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat, infak, dan shadaqah yang berada di dalam pengelolaan pengelola/amil yang manfaatnya diperuntukkan bagi penerima.

Kedua

: Ketentuan Hukum

1. Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan *dhawabitih* sebagai berikut:
 - a. Pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penerima termasuk salah satu golongan (asnaf) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, riqab, ibnu sabil, dan/atau fi sabilillah;
 - 2) Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq;
 - 3) Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.
 - b. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penerima manfaat termasuk golongan (asnaf) *fi sabilillah*
 - 2) pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.
2. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jil al-zakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*Hawalan al-haul*), apabila telah mencapai nishab.
3. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri.
4. Kebutuhan penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infak, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya.

Ketiga

: Rekomendasi

1. Pemerintah wajib mengoptimalkan daya dukung sumber daya untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya dengan melakukan langkah cepat guna menjamin keselamatan dan kemaslahatan masyarakat.

2. Umat Islam diharapkan menyalurkan zakatnya melalui badan/lembaga amil zakat yang terpercaya agar manfaatnya nyata.
3. Badan/Lembaga Amil Zakat agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat dengan memprioritaskan *tasharruf* khususnya untuk kemaslahatan *mustahiq* yang terdampak COVID-19.
4. Umat Islam yang memenuhi syarat wajib zakat dianjurkan untuk segera menunaikan kewajiban zakatnya agar para mustahiq yang terdampak COVID-19 dapat memperoleh haknya.

Keempat

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Sya'ban 1441 H
16 April 2020 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF


DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA.

Mengetabui
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Wakil Ketua Umum

Sekretaris Jenderal


KH. MUHYIDDIN JUNAEDI, MA


DR. H. ANWAR ABBAS, M.M, M. Ag



Lampiran 5 : *Bukti Dokumentasi*



Wawancara dengan Ibu Yuwita, S.H., M.H (Kasubbag Pendistribusian Sekretariat Baitul Mal Aceh)



Wawancara dengan Bapak Abdussalam, S.Sos., M.Si (Kabag Pemberdayaan Sekretariat Baitul Mal Aceh).